



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. UNIT SIMPANG EMPAT**, berkedudukan di Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang diwakili oleh Galilea Prima Khristianto, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Batulicin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Ahmad Wahid dan Danang Setyawan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. AINAH**, beralamat di Gang Padi RT 009 RW 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
- 2. DIANSYAH**, beralamat di Gang Padi RT 009 RW 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar Janji;
    - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020;
    - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Tertulis, yaitu:
      - Surat Pengakuan Hutang (SPH) : PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
      - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 11 Agustus 2020;
      - Surat Kuasa Menjual Agunan 11 Agustus 2020;
    - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
      - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
      - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020;
      - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 4.544.598,- ( EMPAT JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH ) sekaligus lunas;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik No 05154 atas nama AINAH;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
  - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 12 April 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 123.048.239,- ( SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH );
  - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita;

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 123.048.239,- ( SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH );

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 05154 atas nama AINAH; Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 123.048.239,- ( SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH );
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik No 05154 atas nama AINAH;
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK2008ASK8/4501/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA ) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Sertifikat Hak Milik No 05154 atas nama AINAH;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir)

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Surat Peringatan I Nomor B.0131/09/2023 tanggal 25 September 2023;

11. Surat Peringatan II Nomor B.0152/UD/11/2023 tanggal 17 November 2023;

12. Surat Peringatan III Nomor B.0159/UD/11/2023 tanggal 27 November 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 12 April 2022;

**Saksi:**

- tidak ada;

**Bukti Lainnya:**

- tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 123.048.239,- ( SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH ), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 104.887.738,- ( SERATUS EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) ditambah bunga sebesar Rp. 18.160.501,- ( DELAPAN BELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH RIBU LIMA RATUS SATU RUPIAH ), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No 05154 atas nama AINAH Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap wakilnya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun berdasarkan

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 9 Januari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Para Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dalam perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Para Tergugat juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 yang dibuat oleh Ainah dan Diansyah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 11 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Ainah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diansyah dengan NIK 6310092211620002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainah dengan NIK 6310094506880005, yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 05154 Desa Saring Sungai Binjai atas nama Ainah beserta Surat Ukur nomor 00157/Saring Sei Binjai/2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah Ainah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I nomor B.0131/UD/09/2023 yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Simpang Empat pada tanggal 25 September 2023 dan ditujukan kepada Ainah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II nomor B.0152/UD/11/2023 yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Simpang Empat pada tanggal 17 November 2023 dan ditujukan kepada Ainah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III nomor B.0139/UD/09/2023 yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Simpang Empat pada tanggal 27 November 2023 dan ditujukan kepada Ainah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama nasabah Ainah per tanggal 19 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil cetaknya serta diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Hasil Cetak Payoff Inquiry atas nama nasabah Ainah per tanggal 20 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil cetaknya serta diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310090503130002 atas nama kepala keluarga Diansyah, yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi untuk diperdengarkan keterangannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menghukum Para Tergugat agar membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat terlahir karena didasari pada suatu perjanjian, maka Hakim berpendapat perlu untuk dipertimbangkan lebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2020 (*vide* Bukti Surat P-1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa surat pengakuan utang merupakan surat yang dibuat oleh debitur karena mengakui telah memiliki utang kepada kreditur, sehingga surat pengakuan utang tersebut dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, yaitu debitur, dan dengan mencermati pengertian perjanjian di dalam

*Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*



Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yang mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat oleh dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka Hakim berpendapat bahwa surat pengakuan utang bukanlah merupakan perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benar terdapat perjanjian yang dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja (atau dikenal dengan perjanjian sepihak), namun yang dimaksud dengan perjanjian sepihak tersebut terbatas hanya untuk keperluan penanggungan atau penjaminan saja, sedangkan perjanjian sebagaimana dalam perkara *a quo* merupakan perjanjian utang piutang dan bukan perjanjian penjaminan, sehingga terhadap Para Pihak tidak dapat dilakukan perjanjian sepihak;

Menimbang, bahwa surat pengakuan utang merupakan produk turunan dari suatu perjanjian, sehingga surat pengakuan utang tersebut tidak berdiri sendiri dan harus ada perjanjian awal yang telah disepakati oleh debitur dengan kreditur;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada bukti surat berupa perjanjian awal mengenai utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat yang diajukan di persidangan, namun dengan memperhatikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan dengan mengaitkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, khususnya pada bukti surat P-1, P-2, dan P-3, sehingga Hakim berpendapat dapat dipersangkakan mengenai adanya perjanjian utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal, kemudian lebih jauh mengenai persangkaan hakim adalah persangkaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta atau kenyataan atau bersumber dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa antara

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*



Penggugat dan Tergugat telah terdapat perjanjian utang piutang, meskipun Hakim tidak menemukan perjanjian tersebut secara tertulis;

Menimbang, bahwa agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu haruslah bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu, dalam artian apa yang diinginkan oleh pihak yang satu dikehendaki secara berkebalikan oleh pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat pada tahun 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), serta juga dengan memperhatikan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, maka terlihat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa cakap berarti orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dipandang mampu secara hukum dalam arti ia telah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga ia dengan penuh kesadaran memahami hak dan kewajiban yang akan timbul apabila ia mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta bukti surat P-4 dan P-12, baik Penggugat maupun Para Tergugat diketahui telah cakap secara hukum, atau setidaknya tidak terdapat fakta di persidangan yang menyatakan kedua pihak tersebut tidak cakap;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa dalam suatu perjanjian haruslah ada hal yang diperjanjikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu berupa barang atau jasa yang disebutkan secara detail dan rinci dan menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga bukti surat yang diajukan Penggugat, maka terlihatlah bahwa kedua pihak tersebut memperjanjikan peminjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat, yang mana peminjaman uang tersebut telah memenuhi syarat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah tentang suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sebagaimana yang berlaku dan hidup dalam masyarakat ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut merupakan perjanjian utang piutang yang tidak melanggar ketentuan hukum maupun kesusilaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa agar dapat dinyatakan debitur telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, haruslah terpenuhi keadaan berikut:

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
3. Debitur keliru memenuhi perjanjian; atau
4. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak, sehingga Surat Pengakuan Hutang nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 yang dibuat oleh Ainah dan Diansyah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1) tersebut juga mengikat bagi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, Tergugat 1 menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali oleh Para Tergugat beserta bunganya sejumlah 1,65% (satu koma enam lima persen) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya bukti P-1 tersebut, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-10, Penggugat telah menjalankan prestasinya (kewajibannya) dengan mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 angka 3 Surat Pengakuan Hutang nomor PK2008ASK8/4501/08/2020 (*vide* bukti P-1), pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar oleh Tergugat 1 setiap bulan sejumlah Rp4.544.598,00 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) selambat-lambatnya tanggal 11 (sebelas) pada setiap bulan angsuran yang sedang berjalan dan angsuran tersebut dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 11 Agustus 2020 atau hingga tanggal 11 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menunggak pembayaran utang sejak tanggal 12

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 dengan total pengembalian pinjaman yang belum dibayarkan kepada Penggugat hingga saat bulan berjalan sejumlah Rp123.048.239,00 (seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat P-6 dan P-10, diketahui Para Tergugat terakhir kali membayar angsuran pada tanggal 12 April 2022 dan hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp123.048.239,00 (seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah melakukan pembayaran pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun kewajiban yang dibayarkan oleh Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak, yaitu Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran sejak tanggal 12 April 2022 sedangkan seharusnya angsuran Para Tergugat baru selesai hingga tanggal 11 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Tergugat telah terlambat dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat telah terlambat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, namun agar Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, haruslah terjadi kondisi dimana Para Tergugat dinyatakan lalai oleh Penggugat melalui surat perintah atau kondisi dimana menurut sifat perjanjiannya dengan melewati suatu jangka waktu berarti telah membuat Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebanyak empat kali, yaitu pada tanggal 25 September 2023, 17 November 2023, 27 November 2023, dan 18 Desember 2023, yang mana kunjungan itu dilakukan karena Para

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran, selain itu Penggugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan I (*vide* bukti surat P-7) pada tanggal 25 September 2023, Surat Peringatan II (*vide* bukti surat P-7) pada tanggal 17 November 2023, dan Surat Peringatan III (*vide* bukti surat P-7) pada tanggal 27 November 2023 agar Para Tergugat segera memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Para Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya (prestasinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp123.048.239,00 (seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp104.887.738,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp18.160.501,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pinjaman pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang juga dibuktikan dengan bukti surat P-10 dan P-11 serta dikuatkan dengan bukti surat P-6 yang membuktikan bahwa Para Tergugat tidak keberatan dengan jumlah sisa pinjaman tersebut, yaitu sejumlah Rp123.048.239,00 (seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp104.887.738,00 (seratus

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp18.160.501,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena jumlah sisa pinjaman yang belum dibayar tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat serta juga tidak dapat dibuktikan bahwa sisa pinjaman tersebut tidak benar, maka petitum angka 3 (tiga) mengenai sisa pinjaman tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar Para Tergugat membayar sisa pinjamannya tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran sisa pinjaman tersebut, maka petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) yang meminta harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat bilamana Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pinjaman pokok, bunga, dan penalti) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) mengenai permohonan menjual harta benda jaminan Para Tergugat melalui lelang, petitum tersebut harus didahului dengan permohonan sita yang jelas mengenai harta benda apa saja milik Para Tergugat yang akan dilakukan eksekusi, sehingga Penggugat dapat mengeksekusi harta benda dengan nilai yang layak sesuai nilai utang piutangnya, serta juga agar tidak terjadi kesalahan objek eksekusinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) sebatas mengenai permohonan

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual harta benda milik Para Tergugat melalui lelang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 (tiga) mengenai penjualan harta benda milik Para Tergugat melalui lelang telah ditolak, namun Penggugat tetap dapat mengambil pelunasan utang Para Tergugat, baik dengan cara mengeksekusi hak tanggungan, bersama-sama dengan Para Tergugat menjual objek jaminan yang telah diagunkan, atau dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum angka 3 (tiga) tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebatas menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman Tergugat sejumlah Rp123.048.239,00 (seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, namun oleh karena masih terdapat petitum angka 5 (lima) mengenai sita jaminan yang belum dipertimbangkan, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) obyek aset Para Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 05154 Desa Saring Sungai Binjai atas nama Ainah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap asset milik Tergugat tersebut, serta Hakim juga tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mana jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah *Wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman Tergugat sejumlah Rp123.048.239,00 (seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh Fendy Septian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln. tanggal 22 Desember 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

**Fendy Septian, S.H.**

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.....	Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp
.....	50.000,00		
3.....	Biaya Panggilan	: Rp	68.000,00
4.....	PNBP	: Rp	30.000,00
5.....	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.....	Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah.....		: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bln.